



P U T U S A N

NOMOR 477/PID.SUS/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat banding. telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. Zainul Mukhlis bin M. Takiudin Arif;**
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/26 Juni 1963;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pesantren, Desa Pandian,
Kecamatan Kota, Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pengasuh Pesantren;

- Terdakwa ditangkap berdasarkan perintah dari Kepolisian RI Daerah Jawa Timur Resort Sumenep, tanggal 25 Oktober 2015 Nomor SP-KAP / 37 / X / 2015 / Satreskoba pada tanggal 25 Oktober 2015;
- Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Penetapan/Perintah Penahanan :
 1. Penyidik sejak tanggal 26 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2015 ;
 2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015 ;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016 ;
 4. Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 5 Januari 2016 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2016 ;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep, sejak tanggal 4 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 3 April 2016 ;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 10 Maret 2016 sampai dengan tanggal 8 April 2016 ;

7. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, sejak tanggal 9 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Juni 2016 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 5 April 2016 Nomor 187 / PEN.PID / 2016 / PT SBY serta berkas perkara Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 8 Maret 2016 Nomor 1 / Pid.Sus / 2016 / PN Smp dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumenep tertanggal 4 Januari 2016 No. Reg. Perk. PDM-01/SUMEN/ EUL.2/ XII/2015 berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

P r i m e r :

Bahwa ia terdakwa **M. Zainul Mukhlis bin M. Takiudin Arif** pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 17.10 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat dirumahnya terdakwa M. Zainul Mukhlis bin M. Takiudin Arif Jl. Pesantren Desa Pandian Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual ,menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ia terdakwa M. Zainul Mukhlis bin M. Takiudin Arif sering jual beli sabu-sabu sudah berjalan 9 bulan dengan Pak Har Desa Sokobanah Kec. Sokobanah Kab. Sampang (melarikan diri dan belum tertangkap).

Selanjutnya terdakwa M. Zainul Mukhlis bin M. Takiudin Arif dirumahnya Jl. Pesantren Desa pandian Kec. Kota Sumenep kab. Sumenep pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 mendapat kiriman sabu-sabu lagi dari Pak Har melalui kurirnya yang tidak dikenalnya seberat kurang lebih 8 (delapan) gram dan mengenai pembayarannya dilakukan belakangan kalau sabu-sabu abis terjual,



lalu oleh terdakwa untuk sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 11 poket sabu-sabu, lalu oleh terdakwa dijual per poketnya antara seharga Rp. 17.000,- (tujuh belas ribu rupiah) dan tertinggi seharga Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa menjual atau menjadi perantara jual beli tanpa ijin dari Pemerintah.

Akhirnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 17.10 wib dirumahnya terdakwa Jl. Pesantren Desa Pandian Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep ditangkap beserta barang buktinya berupa : Sebuah dompet warna hitam isi : 1 (satu) kantong plastik ukuran sedang berisi 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing 0,50 gram, 0,51 gram, 0,50 gram, 0,50 gram, 0,52 gram, 0,51 gram, 0,52 gram, 0,52 gram, 0,50 gram, 0,49 gram, 0,51 gram (*berat kotor keseluruhan \pm 5,58 gram*), 1 (satu) kantong plastik ukuran sedang isi 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing \pm 0,54 gram, 0,49 gram, 0,52 gram, 0,51 gram, 0,50 gram, 0,49 gram, 0,50 gram, 0,51 gram, 0,53 gram, 0,52 gram, 0,52 gram (*berat kotor keseluruhan 5,63 gram*), 6 (enam) kantong plastik kecil isi Narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing \pm 0,24 gram, 0,30 gram, 0,28 gram, 0,32 gram, 0,33 gram, 0,39 gram (*berat kotor keseluruhan \pm 1,86 gram*), 1 (satu) bendel plastik kecil ukuran 4x4 keadaan kosong dan uang tunai Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Sebuah panci almunium (sobluk) berisi : 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik kecil ukuran 4x6, 1 (satu) bendel ukuran sedang, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih bening. Seperangkat alat hisap terbuat dari botol kaca pada tutupnya terdapat dua lubang tersambung dengan sedotan plastik warna putih dan pipet kaca warna bening serta sebuah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil.

Bahwa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminialistik dengan NO. LAB : 7280/NNF/2015 tertanggal 13 oktober 2015 yang di tandatangani oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIAWAN S. Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, dan LULUK MUJIANI, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya KOMBES POL. Ir. R. Agus Budiharta, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor :



- = 12174/2015/NNF s/d 12201/2015/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- = 12202/2015/NNF s/d 12204/2015/NNF adalah benar didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- = 12205/2015/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Perbuatan ia terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa M. Zainul Mukhlis bin M. Takiudin Arif pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 17.10 wib atau setidak-tidaknya sewaktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015 bertempat dirumahnya terdakwa M. ZAINUL MUHKLIS Bin M.TAKIUDIN ARIF Jl. Pesantren Desa Pandian Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, mengusai, atau menyediakan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa M. Zainul Mukhlis bin M. Takiudin Arif dirumahnya Jl. Pesantren Desa Pandian Kec. Kota Sumenep kab. Sumenep pada hari Selasa tanggal 20 Oktober 2015 mendapat kiriman sabu-sabu lagi dari Pak Har melalui kurirnya yang tidak dikenalnya seberat kurang lebih 8 (delapan) gram dan oleh terdakwa untuk sabu-sabu tersebut dibagi menjadi 11 poket sabu-sabu.

Selanjutnya terdakwa pada hari Minggu tanggal 25 Oktober 2015 sekira pukul 17.10 wib atau setidak-tidaknya sewaktu lain dalam bulan Oktober tahun 2015 disebuah kamar rumah terdakwa bertempat Jl. Pesantren Desa Pandian Kec. Kota Sumenep Kab. Sumenep dilakukan penggeledahan oleh Polres Sumenep dan diketemukan sabu-sabu yang tanpa izin dari Pemerintah .



Akhirnya terdakwa ditangkap beserta barang buidnya berupa : Sebuah dompet warna hitam isi : 1 (satu) kantong plastik ukuran sedang berisi 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing \pm 0,50 gram, 0,51 gram, 0,50 gram, 0,50 gram, 0,52 gram, 0,51 gram, 0,52 gram, 0,52 gram, 0,50 gram, 0,49 gram, 0,51 gram (*berat kotor keseluruhan 5,58 gram*), 1 (satu) kantong plastik ukuran sedang isi 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing 0,54 gram, 0,49 gram, 0,52 gram, 0,51 gram, 0,50 gram, 0,49 gram, 0,50 gram, 0,51 gram, 0,53 gram, 0,52 gram, 0,52 gram (*berat kotor keseluruhan + 5,63 gram*), 6 (enam) kantong plastik kecil isi Narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing \pm 0,24 gram, 0,30 gram, 0,28 gram, 0,32 gram, 0,33 gram, 0,39 gram (*berat kotor keseluruhan + 1,86 gram*), 1 (satu) bendel plastik kecil ukuran 4x4 keadaan kosong dan uang tunai Rp.5.700.000.- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah). Sebuah panci almunium (sobluk) berisi : 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastik kecil ukuran 4x6, 1 (satu) bendel ukuran sedang, 1 (satu) sendok sabu terbuat dan potongan sedotan plastik warna putih bening. Seperangkat alat hisap terbuat dan botol kaca pada tutupnya terdapat dua lubang tersambung dengan sedotan plastik warna putih dan pipet kaca warna bening serta sebuah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil.

Bahwa hasil pengujian dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Kriminolistik dengan NO. LAB : 7280/NNF/2015 tertanggal 13 oktober 2015 yang di tandatangi oleh Pemeriksa ARIF ANDI SETIAWAN S. Si, MT, IMAM MUKTI, S.Si, Apt, dan LULUK MUJIANI, serta diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya KOMBES POL. Ir. R. Agus Budiharta, dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti Nomor :

- = 12174/2015/NNF s/d 12201/2015/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- = 12202/2015/NNF s/d 12204/2015/NNF adalah benar didapat kandungan Narkotika dengan bahan aktif metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I undang-undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.



= 12205/2015/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika.

Perbuatan ia terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sumenep tertanggal 25 Pebruari 2016 No. Reg. Perk. PDM-01/SUMEN/EUL.2/XII/2015, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. Zainul Mukhlis Bin M. Takiudin Arif terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 gram sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana atas terdakwa M. Zainul Mukhlis bin M. Takiudin Arif dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada ditahanan dan membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 6 (enam) bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti : 1 (satu) kantong plastik ukuran sedang berisi 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing \pm 0,50 gram, 0,51 gram, 0,50 gram, 0,50 gram, 0,52 gram, 0,51 gram, 0,52 gram, 0,52 gram, 0,50 gram, 0,49 gram, 0,51 gram (berat kotor keseluruhan \pm 5,58 gram), 1 (satu) kantong plastik ukuran sedang isi 11 (sebelas) paket narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing \pm 0,54 gram, 0,49 gram, 0,52 gram, 0,51 gram, 0,50 gram, 0,49 gram, 0,50 gram, 0,51 gram, 0,53 gram, 0,52 gram, 0,52 gram (berat kotor keseluruhan \pm 5,63 gram), 6 (enam) kantong plastik kecil isi narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing \pm 0,24 gram, 0,30 gram, 0,28 gram, 0,32 gram, 0,33 gram, 0,39 gram (berat kotor keseluruhan \pm 1,86 gram), 1 (satu) bendel plastik kecil ukuran 4x4 keadaan kosong, sebuah panci alumunium (sobluk) berisi : 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel



plastik kecil ukuran 4x6, 1 (satu) bendel plastik ukuran sedang, 1 (satu) buah sendok sabu terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih bening, seperangkat alat hisap terbuat dari botol kaca pada tutupnya terdapat dua lubang tersambung dengan sedotan plastik warna putih dan pipet kaca warna bening serta sebuah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil, dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah), dirampas untuk negara.

4. Menetapkan agar terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 8 Maret 2015 Nomor 1/Pid.Sus/2015/PN Smp yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. Zainul Mukhlis bin M. Takiudin Arif** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menjual narkotika golongan I*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah dompet warna hitam isi: 1 kantong plastik ukuran sedang isi 11 paket narkotika jenis sabu-sabu berat kotor seluruhnya \pm 5,58 gram, 1 kantong plastik ukuran sedang isi 11 paket narkotika jenis sabu-sabu berat kotor seluruh \pm 5,63 gram, 6 kantong kecil isi narkotika jenis sabu berat kotor seluruh \pm 1,86 gram, 1 bendel plastik kecil ukuran 4x6, dan uang tunai Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Sebuah panci (sobluk) isi: 2 buah timbangan elektrik, 1 bendel plastik kecil ukuran 4x6, 1 bendel ukuran sedang, 1 (sendok) sabu terbuat dari



potongan sedotan plastik warna putih bening, seperangkat alat hisap terbuat dari botol kaca pada tutupnya terdapat dua lubang tersambung dengan sedotan plastik warna putih dan pipet kaca warna bening, sebuah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil;

Semuanya dirampas untuk Negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akte permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Maret 2016 atas putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 8 Maret 2016 Nomor 1 / Pid.Sus / 2016 / PN Smp permintaan banding mana telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Maret 2016 ;
2. Memori banding tertanggal 24 Maret 2016 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep tertanggal 24 Maret 2016, telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 24 Maret 2016 ;
3. Surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sumenep masing-masing pada tanggal 17 Maret 2016 kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut sebelum di kirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 24 Maret 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan banding dari penuntut Umum ;
2. 1 (satu) kantong plastic ukuran sedang berisi 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing \pm 0,50 gram, 0,51 gram, 0,50 gram, 0,50 gram, 0,52 gram, 0,51 gram, 0,52 gram, 0,52 gram, 0,50 gram, 0,49 gram, 0,51 gram



(berat kotor keseluruhan \pm 5,58 gram), 1 (satu) kantong plastic ukuran sedang isi 11 (sebelas) paket Narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing \pm 0,54 gram, 0,49 gram, 0,52 gram, 0,51 gram, 0,50 gram, 0,49 gram, 0,50 gram, 0,51 gram, 0,53 gram, 0,52 gram, 0,52 gram (berat kotor keseluruhan \pm 5,63 gram), 6 (enam) kantong plastic kecil isi Narkotika jenis sabu berat kotor masing-masing \pm 0,24 gram, 0,30 gram, 0,28 gram, 0,32 gram, 0,33 gram, 0,39 gram (berat kotor keseluruhan \pm 1,86 gram), 1 (satu) bendel plastic kecil ukuran 4 x 4 keadaan kosong, sebuah panic almunium (sobluk) berisi 2 (dua) buah timbangan elektrik, 1 (satu) bendel plastic kecil ukuran 4 x 6, 1 (satu) bendel ukuran sedang, 1 (satu) sendok sabu terbuat dari potongan sedotan plastic warna putih bening, Seperangkat alat hisap terbuat dari botol kaca pada tutupnya terdapat dua lubang tersambung dengan sedotan plastic warna putih dan pipet kaca warna bening serta sebuah kompor sabu tersebut dari botol kaca kecil dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 8 Maret 2016 Nomor 1/Pid.Sus/2016 /PN Smp dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 8 Maret 2016 Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Smp dan menguatkan putusan tersebut akan tetapi khusus mengenai amar tentang barang bukti angka 5 (lima) menyangkut Narkotika yang dalam amar putusan tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara maka amar tersebut tepatnya adalah dirampas untuk dimusnahkan, sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2016/PT SBY



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 8 Maret 2016 Nomor 1/ Pid.Sus/ 2016/PN Smp yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai barang bukti angka 5 (lima) sehingga amar selengkapny seperti tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009, Pasal 183 Jo. Pasal 197 Kitab Hukum Acara Pidana, UU RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sumenep tanggal 8 Maret 2016 Nomor 1/Pid.Sus/2016/PN Smp yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai barang bukti angka 5 (lima) sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut ;
 1. Menyatakan terdakwa **M. Zainul Mukhlis bin M. Takiudin Arif** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak menjual narkotika golongan I*;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2016/PT SBY



dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebuah dompet warna hitam isi: 1 kantong plastik ukuran sedang isi 11 paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor seluruhnya \pm 5,58 gram, 1 kantong plastik ukuran sedang isi 11 paket narkoba jenis sabu-sabu berat kotor seluruh \pm 5,63 gram, 6 kantong kecil isi narkoba jenis sabu berat kotor seluruh \pm 1,86 gram, 1 bendel plastik kecil ukuran 4x6 ;
 - Sebuah panci (sobluk) isi: 2 buah timbangan elektrik, 1 bendel plastik kecil ukuran 4x6, 1 bendel ukuran sedang, 1 (sendok) sabu terbuat dari potongan sedotan plastik warna putih bening, seperangkat alat hisap terbuat dari botol kaca pada tutupnya terdapat dua lubang tersambung dengan sedotan plastik warna putih dan pipet kaca warna bening, sebuah kompor sabu terbuat dari botol kaca kecil;Semuanya dirampas untuk dimusnahkan sedangkan uang tunai sebesar Rp.5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Kamis** tanggal **14 April 2016** oleh kami : **H. Syamsul Bachri BT, SH.,MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **Dr. Suharjono, SH.,MHum.** dan **E.D. Pattinasarany, SH.,MH.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **18 April 2016** oleh Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dibantu **Laode Siramu, SH.**
Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri Jaksa
Penuntut Umum dan Terdakwa. -----

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Dr. H. Suharjono, SH.,MHum.

ttd

E.D. Pattinasarany, SH.,MH.

KETUA MAJELIS,

ttd

H. Syamsul Bachri BT, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

ttd

Laode Siramu, SH.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2016/PT SBY



Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. MUNAUWIR KOSSAH, SH. MM.
NIP. 19580407 198503 1 002.

Untuk salinan yang sama bunyinya dengan aslinya
Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya,

H. ADI WAHYONO, SH.

Halaman 13 dari 12 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NIP. 19611113 198503 1 004.

Halaman 14 dari 12 Putusan Nomor 187/PID.SUS/2016/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)